



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 59/PP.01.2-BA/6504/2024 tentang Penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Menjadi Keputusan tanggal 30 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana dalam Diktum Kedua, Menjadi Pedoman Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 sesuai jadwal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada Tanggal 30 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAJRUL FAHAH ZIHAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan sarana kedaulatan warga masyarakat di Kabupaten Tana Tidung yang terdaftar dan memiliki hak pilih untuk memilih dan menentukan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, KPU Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan penyebarluasan informasi mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 bagi masyarakat, penyelenggara, dan peserta Pemilihan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan pedoman teknis ini disusun adalah sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Tana Tidung, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Tana Tidung dalam menyebarluaskan informasi tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Pedoman Teknis ini mencakup:

1. Tahapan persiapan; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tana Tidung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Tana Tidung adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tana Tidung untuk menyelenggarakan Pemilihan di kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tana Tidung untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Hari adalah hari kelender.

E. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANA TIDUNG

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung dilaksanakan secara demokratis berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, penyelenggara harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesionalitas;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel

BAB II

TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG

A. TAHAPAN PERSIAPAN DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN


1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan Peraturan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
 - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
3. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
4. Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 terdiri atas rincian program dan kegiatan.
5. Ketentuan mengenai Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatur dalam Keputusan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada Tanggal 30 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 84 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

RINCIAN TAHAPAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PEGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN